



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 425 / 065 / Pendidikan / BPT / 2013

- DASAR** : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
e. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
g. Memperhatikan :
1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Eva Flora Damayanti SPd.I yang diajukan pada tanggal 16 September 2013;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 2418 / Pendidikan / 2013 tanggal 30 Juli 2013.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD HARAPAN BANGSA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.


MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pemohon : EVA FLORA DAMAYANTI, SPd.I
Alamat Pemohon : Jl. Desa Limau Kec. Sembawa
UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BANGSA
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Nama Pimpinan : Eva Flora Damayanti SPd.I
4. Alamat Lembaga : Jl. Desa Limau Kec. Sembawa

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:
1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 16 September 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19550705 197607 1 001